

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG  
DI WILAYAH HUKUM POLRES  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SI)*



**OLEH:**

**ADELIA NAMIRA SAHARA**

**NPM : 171010071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Namira Sahara  
NPM : 171010071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 02 Agustus 1999  
Alamat : Jalan Karya Bersama, Perumahan Villa Borneo Blok B6,  
Kelurahan Air Dingin, Marpoyan, Pekanbaru  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan  
Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang  
di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Yang menyatakan,



**Adelia Namira Sahara**



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Adelia Namira Sahara**

**171010071**

**Dengan Judul :**

Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 942/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1729841743/26 %

Perpustakaan Universitas Islam

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-  
XVI/S/X/2013



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan Skripsi terhadap :

Nama : Adelia Namira Sahara  
NPM : 171010071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan  
Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang  
di Wilayah Hukum Polres Bengkalis  
Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	02/12/2021	- Perbaikan Format Penulisan - Perbaikan Spasi	
2.	05/12/2021	- Perbaikan Body Note	
3.	09/12/2021	- Perbaikan abstrak - Perbaikan kata pengantar - Perbaikan daftar isi	

4.	11/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pada bab IV</li> <li>- Perbaikan kesimpulan dan saran</li> <li>- Perbaikan penulisan daftar pustaka</li> </ul>	
5.	16/12/2021	- ACC dan lanjut pengecekan turnitin skripsi	

Pekanbaru, Desember 2021

Mengetahui :  
An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah., S.H.,M.H**  
Wakil Dekan I





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES  
BENGKALIS

Adelia Namira Sahara

NPM : 171010071

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan



  
M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 752 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012-Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**  
**NIDN / NPK** : **19670727 2005011002**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Tingkat I/ III/d**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Adelia Namira Sahara**  
**NPM** : **17 10 10 071**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Desember 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 818 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Adelia Namira Sahara  
N.P.M. : 171010071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 24 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 818/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021, pada hari ini Selasa, 28 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Adelia Namira Sahara  
N P M : 171010071  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis  
Tanggal Ujian : 28 Desember 2021  
Waktu Ujian : 15.00-16.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3.75  
Predikat Kelulusan : Dengan pujian

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

#### Notulen

4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn

Pekanbaru, 28 Desember 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa S.H., M.H  
NIK 950202223

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks, dan menjadi kejahatan yang sulit diberantas. Kejahatan ini lebih erat kaitannya dengan keberadaan industri seks serta tenaga kerja ilegal yang korbannya kebanyakannya adalah perempuan dan anak-anak. Pada umumnya, kejahatan perdagangan orang kerap digunakan sebagai bahan untuk prostitusi, pornografi, mengemis, pekerja pinggiran, pekerja rumah tangga bahkan perkawinan pesanan. Tidak hanya itu, bahkan termasuk juga penjualan organ dalam tubuh serta eksploitasi sosial. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di dalam negara saja, bahkan kejahatan ini sudah menjadi kejahatan transnasional karena lingkungannya sudah sampai ke ranah luar negeri. Sehingga perlu adanya campur tangan dari pihak aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak kepolisian kepada para korban serta apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis empiris, dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang akan dijadikan bahan penulisan karya ilmiah, data tersebut diambil melalui wawancara langsung. Kemudian penulis juga menggunakan sifat dari penelitian yaitu berupa deskriptif analitis yang berarti penelitian yang dimaksud memberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan adalah bahwa pihak Kepolisian telah melakukan upaya perlindungan hukum kepada korban kejahatan perdagangan orang tersebut sesuai dengan peran dan fungsi Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi memiliki peran dalam memberikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta penegakan, perlindungan hukum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum itu sendiri karena korban yang jarang melapor dan masih malu untuk berkomunikasi kepada pihak Kepolisian. Sehingga hal tersebut menjadi sulit bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan perdagangan orang tersebut.

## ABSTRACT

*The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime, and is a crime that is difficult to eradicate. This crime is more closely related to the existence of the sex industry and illegal workers whose victims are mostly women and children. In general, the crime of trafficking in persons is often used as material for prostitution, pornography, begging, fringe workers, domestic workers and even arranged marriages. Not only that, it even includes the sale of internal organs and social exploitation. The crime of trafficking in persons does not only occur within the country, even this crime has become a transnational crime because its scope has reached overseas. So that there needs to be intervention from law enforcement officials in providing legal protection to victims.*

*The problems in this research are as follows: how are the legal protection efforts that can be provided by the police to the victims and what are the factors that become obstacles in providing legal protection efforts to victims of trafficking in persons. These are as follows, how are the legal protection efforts that can be provided by the police to the victims and what are the factors that become obstacles in providing legal protection efforts to the victims of trafficking in persons.*

*The research method used by the author is a type of empirical sociological legal research, where the author goes directly to the field to find data that will be used as material for writing scientific papers, the data is taken through direct interviews. Then the author also uses the nature of the research, namely in the form of analytical descriptive, which means the research in question provides a clear and systematic detailed description of the Police's Efforts in Providing Legal Protection to Victims of Trafficking in Persons in the Police Jurisdiction of Bengkalis.*

*The results of the research and discussion that the authors get are that the Police have made legal protection efforts to victims of the crime of trafficking in persons in accordance with the roles and functions of the Police as stated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police that the police have a role in providing security, and order in society, as well as enforcement, protection of the law and providing shelter to the community. As well as the factors that become obstacles in providing legal protection itself because victims rarely report and are still embarrassed to communicate to the police. So that it becomes difficult for the police to provide legal protection to victims of the crime of trafficking in persons.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus kepada Almarhum dan Almarhumah Orangtua Penulis, Ayahanda Diongi dan Ibunda Yulia Kurniawati yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, serta sempat memberikan doa dan semangat sebelum akhirnya kalian pergi untuk selamanya. Terimakasih pada saat itu kalian berdua telah berjuang melawan sakitnya, dan hanya kata maaf yang bisa penulis sampaikan karena belum bisa membalas semua yang sudah kalian berikan semasa hidup kepada penulis. Bahkan kata persembahan ini tidaklah cukup untuk membalas jasa yang sudah Ayah dan Ibu berikan kepada penulis. Karya kecil ini penulis persembahkan terkhusus untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah dahulu meninggalkan penulis. Penulis merindukan kalian.
2. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak, Aulia dan Adik Yafi yang sangat penulis sayangi terimakasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia, berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.Cl, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.;

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini, terimakasih telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut di hargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dibalas oleh Allah SWT;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis;
9. Kepada Kakek dan Nenek, M. Thaib dan Zawiyah, Tante Upa, Dewi dan Umi, Om Adek, Adie, dan Een, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman-teman penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi Rona, Ade, Yuyu, Ayu, Adha, Andi Ginting, Tri Mulia Rahman dan Fadhli yang selalu memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Rekan-rekan penulis sejak kuliah semester pertama sampai akhir yang sangat saya sayangi dan saya cintai yaitu, Tiara, Gina, Nabilla, Sonya, Medly, Armindo, Vicry, Sandy yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang mana telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Aamiin ya robbal alamin.

Pekanbaru, 2021

**ADELIA NAMIRA SAHARA**

NPM: 171010071

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1

B.	Rumusan Masalah.....	13
C.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
D.	Tinjauan Pustaka.....	15
E.	Konsep Operasional.....	19
F.	Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>		<b>25</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Pada Polres Bengkalis .....	25
1.	Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	25
2.	Profil Polres Bengkalis .....	29
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	35
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	37
3.	Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum .....	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Korban.....	40
1.	Pengertian Korban. ....	40
2.	Jenis-jenis Korban.....	43
3.	Hak dan Kewajiban Korban.....	45
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	48
1.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang. ....	48
2.	Sejarah Perdagangan Orang.....	51
3.	Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tindak Pidana	

Perdagangan Orang.....	54
4. Jenis-Jenis Perdagangan Orang .....	59
5. Subjek dan Objek Perdagangan Orang .....	62
6. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis .....	70
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, berita tentang perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negara Indonesia. Kejahatan ini lebih erat kaitannya dengan keberadaan industri seks yang korbannya kebanyakannya adalah perempuan dan anak-anak. Kasus ini menarik perhatian publik baik masyarakat awam, pemerintah dan seluruh media massa dalam beberapa tahun terakhir. (Gosita, 2003, p. 2)

Bila diperhatikan lagi, kasus ini terus-menerus meningkat beberapa tahun belakangan dan hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu ekonomi. Indonesia sendiri, angka pengangguran terus saja meroket sedangkan kebutuhan hidup masyarakat makin melonjak dengan pesat. Terdesaknya masalah ekonomi yang menjadi momok bagi masyarakat, tak heran banyak orang-orang menghalalkan segala cara untuk mengatasinya. Hal ini lah yang membuat lingkaran perdagangan orang masih terus saja ada bahkan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. (Gosita, Arif, 2003, p. 4)

Tidak hanya ekonomi yang menjadi penyebab utama, salah satu faktor lain yang dapat memicu yaitu kurangnya wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para korban. Karena minim nya pengetahuan serta wawasan yang dimiliki oleh seseorang maka akan lebih mudah bagi orang tersebut untuk tertipu, sehingga hal

tersebut sampai saat ini terus memberikan akibat dalam meningkatnya kasus perdagangan orang di Indonesia.

Berdasarkan kondisi yang sudah penulis jelaskan di atas, maka perlu upaya pemberantasan serta perlindungan ekstra bagi para korban kejahatan perdagangan orang tersebut, melalui adanya ketentuan-ketentuan yang sudah diciptakan dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, serta kerjasama aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya, sehingga kejahatan seperti perdagangan orang tersebut dapat berkurang bahkan hilang dari negara Indonesia ini.

Istilah *human trafficking* atau yang lebih dikenal dengan masalah perdagangan orang, akhir-akhir ini terus muncul sebagai isu kontroversial di tingkat nasional maupun internasional, dimana hal ini berbentuk sebagai perbudakan modern di jaman sekarang. Kasus perdagangan orang memang hal yang lumrah diketahui banyak orang, namun karena dalam beberapa tahun terakhir ini, kembali kasus ini melonjak, sehingga membuat fokusnya bukan menjadi perhatian pemerintah Indonesia saja namun menjadi juga masalah transnasional. Sindikat *trafficking* adalah sindikat yang tidak hanya berisi laki-laki bengis, sadis, dan kasar, tetapi juga pasangan suami istri yang harrmonis ataupun perempuan cantik dan laki-laki gemulai. Mereka selalu berpura-pura baik sehingga calon korban mudah sekali terbuai dan tertipu. (Farhana, 2010, p. 9)

Selama tahun 2004 hingga 14 Maret 2005, paling tidak sekitar 120 orang korban perdagangan orang dikembalikan oleh pemerintah ke Indonesia dari negara Malaysia, serta 347.696 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki

problematis di Malaysia. Dari beberapa pendapat para pihak, tidak sedikit pula Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dijebak kedalam praktik perdagangan orang. Mereka ditransfer ke Malaysia untuk bekerja dengan paspor dan visa pengunjung atau turis. Dengan tidak memiliki visa kerja, banyak dari mereka yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah yang sangat rendah, hukuman penjara bahkan perlakuan tidak manusiawi. (Soetedjo Yuwono, 2005, p. iv)

Pada umumnya, kejahatan perdagangan orang kerap digunakan sebagai bahan untuk prostitusi, pornografi, mengemis, pekerja pinggiran, pekerja rumah tangga bahkan perkawinan pesanan. Tidak hanya itu, bahkan termasuk juga penjualan organ dalam tubuh serta eksploitasi sosial. Kejahatan perdagangan orang dapat dikategorikan kedalam kejahatan yang secara terlihat maupun terselubung terhadap hak asasi manusia. Para korban diperdagangkan seperti barang dengan tipu daya, mereka tidak menyadari bahwa perempuan dan anak memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan perlindungan serta memiliki harga diri yang sangat tinggi.

Tindak pidana perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c pada UU Nomor 21 tahun 2007 disebutkan “bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia”. Selanjutnya ditegaskan pada butir e disebutkan “bahwa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”.

Yang menjadi pertimbangan lain dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diharapkan dapat mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan orang berdasarkan nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, dan berusaha untuk mencegah sedini mungkin, menindak pelaku, melindungi korban dan memperkuat kerjasama. Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjaratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Secara umum, kejahatan perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat dimana perlakuan kejam yang dilakukan oleh para pelaku sebanding dengan perbudakan. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang telah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum perbuatan ini dikriminalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan banyaknya korban yang diketahui sebagai “obyek” perdagangan orang selama bertahun-tahun bahkan telah memiliki kehidupan yang lebih baik dari sisi ekonomi. Namun, ada juga korban yang tidak ketahuan

karena tidak melapor sampai di usia tua mereka tidak lagi bisa mendapat pekerjaan. Banyak korban yang tidak terdeteksi namun tetap ketahuan secara tiba-tiba oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan hal ini sudah tersebar hampir keseluruhan wilayah bahkan sampai ke manca negara. Kasus peningkatan perdagangan orang telah menimbulkan banyak korban sehingga memerlukan penanganan yang serius dari seluruh aparat yang berwenang seperti kepolisian, pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

Aspek dalam kejahatan perdagangan orang yang paling mendukung adalah permintaan akan pekerja industri informasi yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, yang bersedia menerima upah yang minim, serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang sulit sehingga pelaku perdagangan orang menjadi termotivasi. Dari segi ekonomi, kegiatan ini dapat memberikan keuntungan yang maksimal serta adanya celah hukum yang memudahkan para pelaku perdagangan orang, terutama di Indonesia sendiri penegakan hukumnya masih bisa dibilang sangat lemah.

Para pelaku bekerja dengan sangat rapi bahkan terorganisir. Seperti yang kita ketahui mereka mencari korban dengan cara yang berbeda-beda, misalnya dengan menarik calon korban dengan upaya yang berbeda-beda juga. Salah satu dari banyaknya cara yaitu, mereka langsung menghubungi calon korban seperti pertransferan tenaga kerja ke sesama daerah maupun antar negara. Kemudian pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang sedikitpun tak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Bahkan ada yang dilindungi oleh pihak berwenang (pemerintah dan lembaga penegak hukum). Pelaku bekerja

sendiri atau dengan jaringan yang beroperasi dengan berbagai cara, dari menjebak korban ke daerah, kemudian dibujuk, ditipu, dipaksa dan kerentanan calon korban dan orangtuanya pun dimanfaatkan, serta ada pula yang menggunakan kekerasan. Selain itu mereka juga menggunakan cara yang canggih seperti memasang iklan di internet yang dapat diakses oleh siapa saja dimanapun mereka berada.

Dapat diketahui bahwa kelompok utama yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Korban dieksploitasi, ditipu dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Perlindungan hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Nasional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28b yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Banyak contoh kasus perdagangan anak dan jenis-jenisnya. Salah satu contoh kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia melalui perkawinan adalah seorang anak perempuan yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dinikahi oleh seorang pengusaha kaya raya bernama Syekh Puji yang saat itu berusia 44 (empat puluh empat) tahun dan kejadian ini berada di Semarang Jawa Tengah dan

sempat membuat geger publik pada masanya. Padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perempuan harus berusia minimal 16 (enam belas) tahun. Alasannya pada saat itu dituturkan oleh orangtua karena faktor ekonomi dari keluarga sang anak sangat lemah, maka Syekh Puji membantunya dengan cara menikahnya.

Tidak hanya terjadi di Semarang, kasus yang sama namun berbeda jenis perdagangannya terjadi juga di Bengkalis dan berhasil diamankan oleh polisi. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis. Mereka berhasil menangkap beberapa pelaku yang diduga terlibat. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak dari luar wilayah Bengkalis yang akan dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal.

Dalam *Prostitution in Colonial Java*, DP Chandler dan M.C. Ricklefs menjelaskan bahwa prostitusi di Indonesia mencapai puncaknya sekitar tahun 1811 ketika pembangunan jalan oleh Anyer-Panarukan dan dilanjutkannya pembangunan jalan dan stasiun oleh Daendels. Saat ini masih terdapat tempat prostitusi dekat stasiun kereta api. Pertumbuhan kasus prostitusi kedua terjadi pada tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan *privatisasi* perkebunan atau disebut juga *kultursel*. (Kuntjoro, 2004, p. 20)

Subjek perdagangan orang telah dibahas sejak tahun 1929, Khususnya perdagangan perempuan dan anak. Saat itu muncul peristiwa yang menjadi perbincangan masyarakat ketika banyak anak-anak yang berasal dari Desa Pringsut di Magelang diculik dan dibawa ke Semarang. Mereka semua saat itu

diculik lalu dibius kemudian kembali dibawa dari Semarang menuju ke Singapura. Dengan adanya kasus itu maka dibuatlah pembentukan Asosiasi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A). Kesepakatan ini mendahului pembentukan Badan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Serikat Perempuan Indonesia pada 13-18 Desember 1930 di Surabaya. (Sari, 2002, p. 15)

Bangsa Indonesia saat itu sedang dalam kondisi yang memprihatinkan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Banyak keluarga berhutang budi kepada para rentenir dan menyerahkan anak-anak atau istri mereka untuk melunasi hutang mereka. Selain itu banyak juga korbannya terjadi pada anak laki-laki. Mereka dijual kepada laki-laki dewasa yang sedang mempelajari ilmu tertentu yang mengharuskan mereka tidak menikah dan berhubungan badan dengan perempuan. Salah satunya sering disebut sebagai *Warok* (di Jawa). (Farhana, 2010, p. 3)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan di zaman modern ini akibat krisis multidimensi yang sedang melanda Indonesia. Sekarang dapat dilihat dalam liputan media sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi perusahaan global yang membawa keuntungan besar bagi para pemainnya. Dari waktu ke waktu praktek perdagangan manusia menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Diperkirakan 2 (dua) juta orang mengasuh paling banyak setiap tahun, dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2005, Laporan Global ILO tentang Kerja Paksa memperkirakan bahwa hampir 2,5 juta orang diperdagangkan di seluruh dunia, lebih dari setengahnya di

kawasan Asia-Pasifik dan 40% korbannya adalah anak-anak. (Departemen Kehakiman AS, 2008).

Sejak awal berdirinya, Indonesia telah melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP. Namun seiring dengan berkembangnya dunia, perdagangan orang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, sehingga komitmen untuk memeranginya perlu ditegaskan kembali, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Komitmen nasional ini tidak hanya berfokus pada penghapusan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga pada akar permasalahannya, yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya wawasan dan informasi mengenai hal tersebut, serta nilai-nilai sosial budaya.

Upaya memerangi kejahatan perdagangan orang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Konsolidasi antar unsur penyelenggara pemerintahan dan kerjasama dengan negara lain sangat diperlukan untuk memerangi perdagangan orang supaya lebih efektif. Upaya bersama dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan. Rencana Aksi Nasional Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan tindakan nyata oleh sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, polisi dan sebagainya.

Perdagangan orang dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia. Perdagangan orang secara eksplisit disebutkan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut.

Pasal 297 KUHPidana menyatakan bahwa : “Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” (Moeljatno, 2003, p. 43)

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” (Indonesia, 2000, p. 16)

Perdagangan orang yang sedang berlangsung menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika kejahatan tersebut mengakibatkan terbelenggunya hak asasi manusia dan mayoritas para korban yaitu perempuan dan anak yang menghambat pertumbuhan serta perkembangan kepribadian anak-anak yang terlibat, yang selanjutnya dapat memberikan hambatan pada proses pengembangan generasi muda di Indonesia yang berkualitas tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Bengkalis yang beralamat di Jl Pertanian, Bengkalis, Riau, Indonesia 28712. Pasaunya, seperti yang dijelaskan penyidik di atas, para korban membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dari kepolisian. Selama ini korban belum berani mengatakan bahwa dirinya adalah korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil survei yang diterima penulis dari penyidik ini berasal dari data Kepolisian Resor Bengkalis, yaitu data kejadian dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan dari kasus yang terjadi antara tahun 2018 hingga tahun 2020 tahun lalu. Penulis menggunakan data penelitian yang disampaikan oleh Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Bengkalis. Data yang diterima dari penyidik mengungkapkan ada 6 (enam) kasus yang diselesaikan oleh Satuan Reskrim Polres Bengkalis pada tahap penyidikan.

Penulis mendapatkan data dari Kepolisian Resor Bengkalis mengenai tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Data yang penulis terima dari Polres Bengkalis selama 5 (lima) tahun terakhir, hingga hasil data tentang tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polres Bengkalis, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres  
Bengkalis**

NO.	TAHUN	PERKARA	JUMLAH KORBAN
1.	2017	NIHIL	-
2.	2018	1.LP/24/I/2018/SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 28 Januari 2018  2.LP/25/I/2018/SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 29 Januari 2018	-. 11 (sebelas) orang WNI  -. 23 (dua puluh tiga) orang WNI
3.	2019	1.LP/16/I/2019/SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 26 Januari 2019	-. 8 (delapan) orang WNI
4.	2020	1.LP/107/A/VI/2020/RES DUMAI  2.LP/114/VI/2020/SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 13 Juni 2020  3.LP/242/XII/2020/SPKT/RIAU/RES BKS, tanggal 02 Desember 2020	-. 23 (dua puluh tiga) orang WNI  -. 22 (dua puluh dua) orang WNI  -. 8 (delapan) orang WNA dari Rohingya

			-. 2 (dua) orang WNI
5.	2021	NIHIL	-

*Sumber : berdasarkan data yang didapat dari Kanit Tipidter Polres Bengkalis*

Data di atas merupakan salah satu dari beberapa hasil rekapitulasi data penyidikan rahasia yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana perdagangan orang di wilayah Bengkalis. Ini membuktikan bahwa masih banyak pelaku perdagangan orang yang berkeliaran dan terus melancarkan aksinya. Yang seperti kita ketahui bahwa korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang masih sangat mudah untuk ditipu dan diperdaya. Sehingga hal tersebut harus diupayakan agar tidak ada lagi pelaku yang berkeliaran dan tidak ada lagi korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada keterangan yang sudah terperinci, dapat penulis rumuskan permasalahan, yakni :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yakni :
  - a. Untuk mengetahui dan menguasai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis
  - b. Untuk mengetahui dan menguasai faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.
2. Manfaat Penelitian ini yakni :
  - a. Manfaat Teoritis

Secara ilmiah baik dalam dunia teori maupun akademis, penulis diharapkan dapat melengkapi atau menyumbangkan pemikiran ilmiah terhadap ilmu hukum yang ada, khususnya di bidang tindak pidana perdagangan orang.

- b. Manfaat Praktis

Mengenai manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman mengenai Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang kepada masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perdagangan Orang adalah tindakan meminta, mentransfer, menahan atau menerima seseorang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Atau menerima pembayaran atau memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan untuk tujuan eksploitatif lainnya.

Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat yang berwenang kepada masyarakat yang telah dirugikan hak asasi manusia nya oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah disediakan oleh hukum.

##### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari Hukum Pidana Belanda yang dikenal dengan istilah delik pidana. Istilah ini juga berlaku untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP). Hingga saat ini belum ada pengertian resmi

tentang tindak pidana, sehingga para ahli hukum berusaha memberikan arti dari istilah tindak pidana agar mudah dipahami.

Sebuah teori yang banyak diikuti oleh para ahli hukum di dunia dan juga ahli hukum di Indonesia yang memberikan pandangan terhadap tindak pidana adalah teori *monistis*. Van Hamel memberikan pendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan. (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010).

Moeljatno memberikan pendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

Dalam hal ini sanksi yang dapat diberikan berupa sesuai dalam ketentuan Undang-Undang yaitu:

(1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. (Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

b. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern yang terjadi di tingkat nasional dan internasional. Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim kemudian dijual kembali. Hal ini terjadi diseluruh belahan dunia kemudian berkembang dan berubah dalam bentuk serta kerumitannya. Kejahatan ini disebabkan karena faktor kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, perubahan penyesuaian pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. (Farhana, 2010, p. 19)

Berdasarkan bukti empiris, kelompok yang paling banyak diminati oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun masing-masing. Mereka tidak hanya melibatkan perorangan namun juga koperasi serta penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dapat digolongkan sebagai kejahatan lintas batas terorganisir yang membutuhkan tindakan luar biasa pula untuk menanggulangnya, dan cara-cara luar biasa tersebut seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana umum, baik hukum pidana substantif (KUHPidana) maupun hukum acara pidana (KUHAP).

Instrumen hukum khusus diperlukan untuk melindungi korban dari kejahatan perdagangan orang tersebut.

Berdasarkan pengertian tentang perdagangan orang yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa hingga saat ini kasus perdagangan orang ini masih terus berlanjut dan angka kasus terus saja naik. Dalam halnya, tentunya para korban yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini membutuhkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang. Disini, penulis membahas tentang upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban yang menjadi objek dalam tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Bengkalis.

#### c. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan masyarakat diberikan perlindungan agar mereka dapat menikmati semua hak yang ditawarkan undang-undang. Sedangkan C.S.T. Kansil berpendapat, berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik. Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum melalui perangkat hukum merupakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu preventif dan represif perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan dimana regulasi hukum memberikan bentuk perlindungan hukum preventif untuk

mencegah terjadinya pelanggaran dan melakukan pembatasan terhadap pemenuhan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran, atas pelanggaran yang dilakukan, perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yaitu berupa sanksi yang tegas.

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis. Penelitian ini mungkin bukan yang pertama kali, tapi telah pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Namun hal ini tentu adanya perbedaan pada penulisan tersebut dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang dibuat oleh Dhea Aulia M Purba dari Universitas Quality Medan Tahun 2019 yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Skripsi ini lebih membahas upaya perlindungan nya berdasarkan dengan Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan apa saja faktor-faktornya. (M, Dhea Aulia, 2019, p. v).

Skripsi yang dibuat oleh Rischa Maylinda dari Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi ini lebih membahas tentang formulasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan

manusia diatur dalam hukum positif dan pelaksanaan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diberikan pada tingkatan kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. (Maylinda, 2021, p. v)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud dari penelitian tersebut :

Upaya merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan atau suatu kegiatan yang mengirimkan energi pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian upaya sendiri memiliki maksud dan arti yang berbeda-beda. Menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina, upaya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Sriyanto, upaya adalah suatu usaha untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa upaya merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Kepolisian atau Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya. namun bisa juga diartikan sebagai badan anggota

pemerintah yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya. (Ali, 2002, p. 886)

Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh undang-undang serta memberikan sanksi bagi masyarakat yang telah melanggarnya.

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan atau/ekonomi sebagai dari perbuatan tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan hukum.

Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas yang melanggar hak asasi manusia sebagai korban kejahatan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan cara melakukan penelitian yang bermakna untuk menyelesaikan serta mencari data-data secara cermat dan teliti kemudian mampu menanggapi semua inti permasalahan dalam penelitian ini dengan prosedur, yakni :

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer. (Ediwarman, 2016, p. 21), atau dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. (Soekanto, 2010, p. 10)

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian dengan pihak Polres Bengkalis. Karena sumber data yang penulis siapkan sesuai dengan judul karya ilmiah penulis dan juga sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah ikatan objek yang hendak diteliti berdasarkan tempat penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bengkalis 1 (satu) orang.

- b. Narapidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Bengkalis 2 (dua) orang.

**Tabel 1.2**

No.	Kriteria Populasi	Responden	Sensus
1.	Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bengkalis	1	1
2.	Narapidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lapas Kelas II A Bengkalis	2	2
	Jumlah	3	3

**Populasi dan Responden**

Responden adalah pihak-pihak yang menjadi subjek dalam melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data-data yang tervalidasi.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dapat dibedakan :

- a. Data primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari penelitian ini.

- b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder peneliti melakukan pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka atau dokumen yang melakukan

aktivitas menelusuri, memeriksa juga mempelajari data-data sekunder. Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sebagai sumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, wawancara yaitu suatu metode tanya jawab bertatap muka yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber, dimana pewawancara menyampaikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan studi kepustakaan adalah cara penelitian dengan mempelajari jurnal, literatur dan buku-buku mengenai masalah yang diteliti guna menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerarahan daya pikir secara optimal. Dengan membaca literatur dan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti melakukan analisis yang sudah diterapkan.

Sedangkan penulis mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, ialah penarikan kesimpulan dari bentuk yang bersifat umum kepada bentuk yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Pada Polres Bengkalis

##### A. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lahir, tumbuh dan kembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Reoublik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata

keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini diperlukan Polri karena menjadi satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. (Polri, 1998, p. 24)

Kepolisian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 adalah : “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Isilah “polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “polisi” sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasa negara mereka sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Istilah “polisi” pada awalnya bermula dari bahasa Yunani “*politeia*” yang memiliki arti yaitu seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, pada zaman itu arti polis memiliki arti yang sangat luas. (Kelana, 1984, p. 16)

Jadi, di dalam pengertian polisi termasuk organ-orga pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang

diperintah berbuat atau tidak berbuat kewajibannya masing-masing, yang terdiri :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya,
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi,
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya melalui pengadilan,
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantaraan pengadilan.

Setelah kemerdekaan, hanya berselang empat hari saja tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1945, pasukan polisi secara tegas memproklamasikan diri sebagai bagian dari Pasukan Polisi Republik Indonesia. Mereka dipimpin langsung oleh Inspektur Kelas I Polisi yang bernama Mochammad Jassin di Surabaya. Selain melakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang sebagai langkah awal, mereka juga membangunkan semangat moral serta patriotisme seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang saat itu sedang dilanda dengan depresi akan kekalahan perang yang sangat panjang.

Hingga perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan universal, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban

dalam negeri saja, melainkan juga ikut serta dalam permasalahan terkait keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang telah ditempuh oleh kebijakan PBB yang menginginkan pasukan polisi, termasuk Indonesia untuk ikut andil dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan), Kamboja, Bosnia, dan negara lainnya.

Dari penjelasan sejarah diatas, bahwa Polri lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menegaskan dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara. Pelantikan Kepala Kepolisian yang pertama yaitu Jenderal R.S. Soekanto Tjokrodiatmojo pada tanggal 29 September 1945 hanya merupakan penegasan bahwa Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Karena kewenangan kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dalam menghadapi kondisi structural maupun operasional, Polri harus langsung dinaungkan di bawah Perdana Menteri, dimana hal ini membuat Polri menjadi sederajat dengan unsur penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kehakiman Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946. Secara kelembagaan dan terstruktur pada organisasi pemerintahan, keberadaan Polri setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kapolri setara dengan Menteri. Ketetapan Pemerintah seperti ini ternyata tepat dan cukup efektif.

Sejarah Kepolisian telah menjadi keperluan para intelektual, ahli hukum, dan pengamat permasalahan dalam kemasyarakatan serta peneliti Kepolisian. Hukum kepolisian ini sudah ada sejak manusia hidup dalam kelompok yang dimana kepala kelompok mengeluarkan aturan-aturannya (perintah/larangan) baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelompoknya.

Di dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada huruf *b*, disebutkan bahwa : “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Sedangkan pada huruf *c* nya disebutkan : “bahwa telah terjadi perubahan paradigam dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.”

## **B. Profil Polres Bengkalis**

Polres Bengkalis ialah suatu instansi Kepolisian yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkalis. Instansi ini terletak di jalan Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau 29712. Terbentuknya Polres

Bengkalis karena sebagai tujuan utama nya bahwa Polri merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dimana Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan suatu wilayah di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 6.973,00 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa, dan ibu kota kabupaten berada di kecamatan Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra.<sup>[1]</sup> Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, yang berada di kecamatan Mandau. (Bengkalisku, 2016, p. 2)

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bengkalis terus melakukan pemekaran. Pemekaran pertama dilakukan sesuai dengan Ketentuan UU No. 53 Tahun 1999 tentang pemekaran/pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Kemudian pemekaran yang kedua terbentuknya Kabupaten Meranti pada tanggal 19 Desember 2009 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, pada tanggal 16 Januari 2010 secara resmi Kabupaten Meranti telah terbentuk dan segala administrasi pemerintahan pun terpisah dari Kabupaten Bengkalis dan Kota Selatpanjang.

Terjadinya pemekaran tersebut membuat wilayah Kabupaten Bengkalis secara geografisnya menjadi berkurang (mengecil) serta posisi administratif Kabupaten Bengkalis pun ikut berubah. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2030' Lintang Utara - 0 056' Lintang Utara dan 100052' Bujur Timur - 102031' Bujur Timur.

Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Polres Bengkalis saat ini dipimpin oleh AKBP Hendra Gunawan yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Bengkalis pada tahun 2020 silam. Sedangkan Wakapolres Bengkalis saat ini dijabat oleh Kompol Aslely Farida Turnip yang baru saja menggantikan jabatan Kompol Roni Syanhendra. Sesuai dengan tupoksi nya, Polres Bengkalis pun memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian di daerah lain pada umumnya yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bengkalis serta memberikan pengayoman yang layak kepada seluruh masyarakatnya.

### **C. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Sebagaimana diketahui, wewenang sebagai aparat penegak hukum tentunya harus diawasi, baik secara internal maupun eksternal, karena dengan adanya pengawasan ini tentunya mengurangi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Penggunaan wewenang ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum serta ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya wewenang serta penggunaan wewenang dari aparat kepolisian dapat dilihat dari segi positifnya merupakan sarana bagi petugas karena tanggungjawabnya akan hal itu.

Oleh karenanya, penggunaan wewenang aparat kepolisian tentunya harus seusai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana sangat berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”


Fungsi kepolisian merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Pada bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicantumkan mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok nya adalah sebagai berikut :

- a. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa aparat kepolisian bertugas menjalankan :

- a. “Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan;
- c. Turut serta dalam membina hukum nasional;
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamana swakarsa;

- 
- f. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang;
  - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”

Pada Pasal 15, 16, dan 17 telah dipaparkan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pasal 15 ayat (1) bahwa aparat kepolisian berwenang :

- a. “Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- 
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya seperti memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan pada sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Jadi, pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian sudah tertuang dan dijelaskan secara rinci sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dari beberapa penjelasan mengenai perlindungan hukum, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan keamanan dan ketentruman bagi seseorang yang hidupnya terancam sesuatu atau bahkan dilanggar Hak Asasi Manusia nya. Lebih tepatnya, Perlindungan Hukum adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya agar haknya itu sebagai warga negara tidak dilanggar bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah pun dapat memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan kepada para “pelanggar” tersebut agar mendapatkan efek jera.

Perlindungan hukum tentunya memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda dari beberapa pakar ahli yang ada di dunia. Berikut merupakan beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu :

- a. Menurut Setiono, “perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.” (Setiono, 2004, p. 3)

- b. Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, “bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan dari kewenangan.”
- d. Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah disediakan oleh hukum.”

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perlindungan hukum merupakan tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna kata perlindungan tersebut secara kebahasaan memiliki kesamaan unsur-unsur seperti unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata melindungi dari pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. (Lukman, p. 595)

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki beberapa bentuk-bentuk. Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dimana tujuannya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan batasan-batasan pada masyarakat dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang berbentuk pemberian sanksi, seperti denda, penjara, atau bahkan hukuman tambahan sebagai bentuk akhir dari perlindungan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran.

Selain itu, Philipus M. Hadjon juga menuturkan beberapa sarana dari dua bentuk perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas. Sarana perlindungan ini, ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya pada suatu putusan yang diberikan oleh pemerintah sebelum putusan itu berbentuk definitif atau jelas.

- b. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu sarana yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sedang terjadi. Penanganan yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini ditangani oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Indonesia.

Menurut R. La Porta di dalam jurnalnya yang berjudul *Jurnal Of Financial Economics* menjelaskan hal yang tak jauh berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Philipus M. Hadjon. Namun, bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta bahwa perlindungan hukum ada 2 (dua sifat) yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian serta lembaga-lembaga diluar pengadilan (non-litigasi).

### 3. Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

Di Indonesia, dasar hukum dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu tertuang dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

c. Pasal 28 ayat (5) menyebutkan “bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 71: “pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, “bahwa penyampaian permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online.”

## C. Tinjauan Umum Tentang Korban

### 1. Pengertian Tentang Korban

Di dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban yang paling sering dijadikan pihak yang sangat dirugikan. Selain korban telah menderita kerugian baik secara fisik, materi, maupun kondisi psikologinya, korban pun harus mengalami penderitaan ganda karena seringkali menjadi sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya pada saat melakukan persidangan, dimana korban juga berperan sebagai saksi, ia harus menjelaskan kembali bagaimana hal yang dialami dirinya itu bisa terjadi. Tentunya perbuatan itu membuat dirinya harus mengingat kembali kejadian-kejadian pahit yang telah ia alami. bahkan korban pun tak jarang harus mereka ulang adegan atau yang sering disebut “merekonstruksi” kejadian yang sudah ia alami.

Pembahasan mengenai korban tentu tidak terlepas dari sebuah ilmu pengetahuan yang mendasarinya yaitu Viktimologi. Korban atau yang sering disebut dengan *victim*, berasal dari sebuah kata yaitu viktimologi. Dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu). Secara sederhananya, viktimologi/*victimology* merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban (kejahatan).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan bahwa Korban adalah “pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban, orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita

(mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.”

Pengertian korban ini dicocokkan dengan masalah yang ada, sehingga tidak ada pengertian yang baku yang dapat menjelaskan atau mendefinisikan korban. Namun pada hakikatnya, pengertian itu menjadi sama yaitu korban merupakan seseorang yang menderita akibat perbuatan tindak pidana. Para ahli menuturkan beberapa pengertian korban sebagai berikut.

- a. Arif Gosita menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.” (Sunarso, 2015, p. 63)
- b. Bambang Waluyo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” (Waluyo, 2019, p. 9)
- c. Muladi berpendapat bahwa “korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap akhlakunya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.” (Muladi, 2005, p. 108)

Pengertian korban juga terdapat dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau

mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”

Melihat dari beberapa pengertian korban menurut para ahli di atas, bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kerugian penderitaan baik untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Lebih luas, termasuk juga di dalamnya keluarga dekat atau orang-orang yang di tanggung langsung oleh korban serta mereka yang turut mengalami kerugian akibat membantu korban mengatasi masalahnya untuk mencegah viktimisasi.

## 2. Jenis-jenis Korban

Pada tanggal 15 Desember 1985, dalam *United Declaration of basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse Power*, PBB memberikan himbauan kepada anggota-anggotanya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil di dalam proses peradilan. Termasuk juga di dalamnya memperjuangkan restitusi serta pemberian kompensasi dan memberikan bantuan baik secara material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. (Widiartana, p. 3)

Mendelsohn berpendapat, bahwa jenis-jenis korban dapat dibagi berdasarkan kesalahan korban dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. “Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, seperti anak-anak yang termasuk didalamnya;
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya seorang perempuan yang sembarangan saja menerima ajakan pria lain yang tidak dikenal sehingga berpotensi menjadi korban kejahatan;
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama rata dengan pelaku. Misalnya korban yang terdapat dalam kasus bunuh diri;
- d. Korban yang dalam kesalahannya melebihi pelaku, dibagi lagi menjadi dua yaitu :
  1. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokotot pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*);
  2. Korban yang disebabkan kelalaiannya sendiri menumbuhkan rasa melakukan kejahatan terhadap pelaku (*the imprudent victim*);
- e. Korban yang menjadi pelaku dan korban dalam waktu yang sama, hal ini biasanya seorang korban melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan dirinya sehingga menghabisi pelaku kejahatan;
- f. Korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap pelaku.”

*Aquo* membuktikan bahwa korban mempunyai peran dan fungsi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, kejahatan dapat terjadi karena adanya pihak yang berperan, sadar atau tidak, dikehendaki atau tidak dikehendaki dirinya sebagai korban. Tidak ada orang yang ingin dirinya menjadi korban atau sasaran dalam dunia kejahatan, tetapi hal itu terjadi karena adanya tuntutan keadaan yang memaksakan hal itu terjadi.

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Seperti yang diketahui, warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Pemenuhan hak dan kewajiban ini tentunya harus dilakukan dengan adil dan seimbang agar tidak menimbulkan konflik antar satu dan lainnya. Tentunya hal ini mengarah pada korban, sudah selayaknya pihak korban mendapatkan perlindungan, salah satunya mendapatkan hak-hak korban meskipun harus dieimbangkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa :

- 1) Seorang Saksi dan Korban berhak :
  - a. “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. mendapat identitas baru;
  - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”
- 2) “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.”

Selain hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dijelaskan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa “bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.”

Arif Gosita berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban korban yang dikutip dalam buku G. Widiartana *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* menjelaskan :

- 1) “Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- 7) Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.”

Kewajiban korban di atas terlihat hanya seperti kewajiban moral dan terlihat sedikit kewajiban hukumnya yang dimana akibatnya tidak adanya

paksaan untuk korban, disini maksudnya korban kejahatan yang memenuhinya. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut secara khusus, sehingga menyebabkan kewajiban korban hanyalah sebagai kewajiban moral saja.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan setiap tindakan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau berkelompok bahkan dengan terlibatnya suatu korporasi yang melakukan perbuatan tersebut secara melwan hukum terhadap korban baik yang sudah dewasa maupun anak-anak.

Istilah perdagangan orang atau yang sering disebut *human trafficking* mengacu pada pengertian menurut *United National Protocol (UN Protocol)* yaitu kesepakatan dunia untuk melawan tindak pidana ini, dimana perdagangan orang disini dimaksudkan kedalam suatu kegiatan yang adanya perkrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan yang memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar mendapat persetujuan dari seorang yang berkuasa yang bertujuan mengeksploitasi. (Hatta, 2012, p. 1)

Perdagangan orang sebenarnya telah memiliki peraturan internasional khusus yang dimana diatur oleh Protokol Palemo Persatuan Bangsa-Bangsa

(PBB) dimana tujuannya untuk memberantas dan memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan tersebut. Bahkan Indonesia pun turut serta dalam menandatangani peraturan tersebut pada tanggal 12 Desember 2000. (Waluyo, Bambang, 2012, p. 118).

Pengertian tentang perdagangan orang ini juga dijelaskan oleh beberapa para ahli yang ada didunia. Para ahli memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan pengamatan yang didasarkan pada suatu materi dan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa pendapat para ahli terhadap perdagangan orang adalah sebagai berikut :

- a. Michelle O. P. Dunbar memberikan bahwa “pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, dimana dalam kejahatan ini tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja.”
- b. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya berpendapat bahwa “perdagangan orang adalah suatu sindikat kriminal, artinya perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dimaksudkan sindikat kriminal, dimana kejahatan ini dilakukan tidak hanya satu orang saja namun perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang atau terorganisir.”
- c. Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan bahwa “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang menggunakan penipuan atau tekanan, ancaman kekerasan atau penyalahgunaan

wewenang atau adanya hutang piutang dan bertujuan untuk menempatkan orang tersebut secara keinginannya sendiri atau tidak dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan.”

Pada Pasal 297 KUHP pengertian perdagangan orang lebih ditujukan kepada “perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan.” Pada kenyataannya, tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur terjadi karena adanya perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak jauh berbeda pengertiannya dengan yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, perjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mngeksplorasi.”

Menurut Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2006 menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan,

pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.” (RUU KUHP Tahun 2006).

Belum ada rumusan baku tentang pengertian perdagangan orang tersebut, bahkan di dalam beberapa undang-undang dan peraturan lainnya hanya menjelaskan perdagangan tersebut sebuah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang merenggut hak asasi para korban yang terjerumus didalamnya.

Perdagangan orang atau yang sering disebut dengan istilah *trafficking* atau *trafficking in human*, atau bahkan *trafficking in person* yang secara singkatnya sebuah kegiatan perdagangan yang dimana korbannya di khususkan kepada perempuan dan anak-anak. (Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, Fiqh Anti Trafiking, Fahmina, Cirebon: 2008, hlm.20)

### **3. Sejarah Perdagangan Orang di Indonesia**

Awal masuknya dan berkembangnya perdagangan orang di Indonesia di sejarahi oleh proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan di Jawa. Perempuan dijadikan kaum pelengkap dalam sistem pemerintahan feodal.pada saat itu raja dianggap memiliki kekuasaan yang agung dan mulia, dimana kekuasaan raja sangat tidak terbatas, dilihat dari banyaknya selir yang

ia miliki. Para bangsawan menyerahkan putri-putri mereka kepada kerajaan sebagai tanda kesetiaan. Dan beberapa kaum perempuan yang lain yang berasal dari kasta paling rendah menyerahkan bahkan menjual putri mereka dengan tujuan mendapatkan peningkatan pada statusnya. Perempuan yang dijadikan selir itu berasal dari beberapa daerah yang berbeda. Hingga saat ini daerah tersebut masih menjadi sejarah. Di Bali, seorang perempuan yang tidak memiliki dukungan kuat dan memiliki kasta terendah, akan menjadi milik raja. Bila suatu waktu raja tidak menginginkannya, maka ia akan dibuang dan menjadi pelacur dan hasil dari pekerjaannya akan diserahkan kepada kerajaan. (Farhana, 2010, p. 10)

Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, bentuk perdagangan orang yaitu dijadikan pekerja rodi dan seks komersil. Perempuan pribumi di Indonesia dijadikan pelacur, dan beberapa diantara mereka di bawa ke Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk melayani para pejabat tinggi Jepang. Pada saat itu semua kepala desa diperintahkan oleh aparat pemerintahan untuk mengumpulkan seluruh perempuan desa ditawarkan untuk bekerja diluar negeri dan diiming-imingi pekerjaan yang berpenghasilan banyak, tapi pada kenyataannya mereka dijadikan wanita penghibur di kalangan militer dan masyarakat sipil Jepang dan bila menolak maka mereka akan disiksa dan dipukul. Kejahatan perdagangan orang ini taik dapat dielakkan batasan-batasannya dengan mobilitas jangkauan yang mudah, para pelaku tentunya mempunyai struktur yang baik dalam melakukan tindak pidana ini untuk mencapai tujuannya. (Farhana, 2010, p. 10)

Di tahun 2015, korban perdagangan orang berasal dari Kamboja, Myanmar, Thailand, Kazakhstan, Laos bahkan Indonesia. Sejumlah korban disebarkan di beberapa kabupaten yang ada di provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. (Indonesia, 2015)

Pada tahun 2016, masuknya korban perdagangan orang berasal dari Kamboja, Filipina, dan Myanmar, bahkan dari Indonesia sendiri pun yang berasal dari beberapa provinsinya. Sama halnya, mereka dikirimkan keluar negeri untuk kepentingan para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut dan sebagiannya disebarkan ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia seperti Maluku, Papua Barat, Jakarta, Riau, Maluku Utara dan Jawa Tengah. (Indonesia, 2016)

Pada tahun 2017 masuknya korban perdagangan orang di Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut akan dikirimkan ke Riau, Jakarta, Papua, Lampung, dan Maluku. (Indonesia, 2017)

Pada tahun 2018 masuknya korban perdagangan orang di Indonesia berasal dari Myanmar. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri berasal

dari sejumlah provinsi yang tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. (Indonesia, 2018).

Kini, perdagangan orang menjadi perhatian luas tidak hanya dalam ranah nasional, tapi juga di internasional. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin melonjaknya para pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk pindah ke luar daerah dan bermaksud mendapatkan pekerjaan.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Sebagai suatu bentuk tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan larangan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang masih dibawah umur, hal ini diatur dalam Pasal 297 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa, “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum cukup umur dihukum selama-lamanya 6 (enam) tahun.”

Sedangkan di dalam Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak

atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia juga menyinggung tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pada pasal 65 mengatakan bahwa, “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Namun, kedua peraturan tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan sanksi yang begitu ringan dan tidak sesuai dengan dampak dan akibat yang dialami oleh korban. Sedangkan pada UU HAM sendiri hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum saja dan tidak menjelaskan secara lengkap mengenai sanksi terhadap para pelakunya. Sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. UU Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur berbagai ketentuan yang ada tentang memberantas serta mencegah semua jenis kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Mulai dari langkah-langkah, sampai kepada tujuan, dalam segala bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik di lingkungan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara yang dilakukan oleh perseorangan,

kelompok, bahkan korporasi. Undang-undang ini turut mengatur tentang perlindungan saksi dan Koran sebagai aspek pentingnya.

Pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, peenculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa : “setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereskploiitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 10 mengatakan bahwa : “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6.”

Selain dari pada penjelasan beberapa Pasal didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 83 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Di samping itu, peraturan perundang-undangan lain yang turut melarrang perdagangan orang di luar KUHP, ada beberapa macam yaitu sebagai berikut :

- a. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;
- j. Undang-Undang Nomor 155 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Penghapusan Korupsi, dan lain-lain.” (AS, 2008, p. 3)

Hingga saat ini, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan cukup lengkap. Sehingga hal ini dapat membantu para aparat penegak hukum dalam menindak serta memberikan hukuman yang pantas untuk para pelaku kejahatan perdagangan orang.

## 5. Jenis-jenis Perdagangan Orang

### a. Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah tempat ia lahir ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat tersebut dengan waktu yang cukup lama bahkan menetap disana. Perpindahan biasanya

terjadi karena adanya faktor yang mendorong para pekerja tersebut dari tempat asalnya. (Darwin, 2003, p. 5). Melonjaknya jumlah buruh migran perempuan dan anak dapat memberikan kekhawatiran, mengingat lemahnya mereka, sehingga rentan terhadap perdagangan. Mereka bekerja tanpa memiliki izin yang sah atau tidak resmi sehingga semakin rentan terhadap potensi diperdagangkan. Bahkan bila migrasi secara sah sekalipun, mereka masih saja dalam posisi berbahaya dikarenakan kurangnya kepedulian negara tujuan dalam memberikan perlindungan, terutama jika bekerja pada sektor informal. (Neha Misra, 2003, p. 51) pekerja migran ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan pekerja yang berpindah hanya di dalam wilayah Indonesia saja, sedangkan pekerja migran internasional yaitu orang yang bekerja dengan berpindah dari suatu negara ke negara lain untuk mengisi pekerjaan di negara lain.

#### **b. Pembantu Rumah Tangga (PRT)**

Perempuan dan bahkan yang masih dibawah umur seringkali dijadikan pekerja dalam rumah tangga. Mereka dipaksa menekuni berbagai pekerjaan, salah satunya mengasuh anak dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Bahkan upah yang mereka dapat tidaklah sebanding dengan yang mereka kerjakan. Bahkan mereka kerap mendapatkan kekerasan dan fisik serta tak sedikit yang mengalami pelecehan seksual. Begitu banyaknya perempuan yang masih di bawah umur menjadi PRT

namun belum terdaftar, hanya sedikit dari mereka yang masuk ke dalam daftar akurat mengenai jumlah PRT yang ada di Indonesia. (Fatimana Agustinanto, 2003, p. 63)

#### c. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan orang yang bertugas melayani aktivitas dan hasrat seksual sebagian orang dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari mereka yang memakai jasa tersebut. (Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004. hlm. 26)

Dalam beberapa penjelasan lain, PSK ini merupakan perempuan yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang membutuhkannya untuk pemuasan nafsu seksual dan kemudian mendapatkan imbalan seperti uang dan hal ini dilakukan di luar pernikahan. (Purnomo, 1983, p. 11)

Para perempuan dan anak yang dijadikan PSK kebanyakan orang-orang yang sudah dijebak dan tentunya karena adanya tuntutan dari beberapa orang yang memaksa mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan mencari keuntungan semata. Namun tak jarang juga, hal ini dilakukan oleh beberapa perempuan karena keinginannya sendiri, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### d. Perkawinan Pesanan

Salah satu bentuk dari perdagangan orang yaitu pernikahan pesanan atau pengantin pesanan. Istilah ini sering di sebut *Mail Order Bride*. Yang

dimana pernikahan ini terjadi karena sebuah paksaan dan diatur oleh orangtua. Perkawinan ini biasanya menutup segala akses informasi dan komunikasi para perempuan yang menjadi korban untuk bisa menghubungi keluarganya. Ada dua macam perdagangan yang dilakukan melalui perkawinan ini, yaitu yang pertama dimana perkawinannya digunakan sebagai cara melakukan penipuan untuk mengambil perempuan itu dan membawanya ke wilayah lain dengan tujuan untuk dimasukkan ke dunia prostitusi. Kemudian yang kedua bertujuan untuk membawa perempuan tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang eksploitatif.

#### e. Implantasi Organ

Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan orang, ditemukan adanya pengambilan organ tubuh dan kemudian dijual kembali. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak bahkan ada juga bayi yang diadopsi kemudian diketahui tujuan pengadopsi hanya untuk mengambil organ tubuhnya. Karena nilai jual organ tubuh dinilai sangat memiliki harga yang fantastis, tak jarang banyak pelaku-pelaku yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.

## 6. Subjek dan Objek Perdagangan Orang

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ada beberapa subjek pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

**a. Orang Perseorangan**

Orang perseorangan merupakan setiap individu atau seseorang yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan rincian pengertian tentang siapa saja yang dimaksud dengan orang perseorangan tersebut.

- 1) “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasu orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 2)”
- 2) “setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 3)”
- 3) “setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 4).”

- 4) “setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi (Pasal 6)”
- 5) “setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10)”
- 6) “setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.”
- 7) “setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.”

#### **b. Aparat**

Aparat atau pegawai negeri, yaitu orang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan namun melakukan penyalahgunaan kekuasaan nya dari yang seharusnya dilakukan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa : “setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan

kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 8.”

#### **c. Korporasi**

Korporasi merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di suatu bidang usaha, namun dalam pelaksanaannya, mereka menyalahgunakan izin yang telah diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 bahwa : “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupu hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1))”

#### **d. Kelompok yang Terorganisir**

Kelompok merupakan suatu perkumpulan yang berisi dua orang atau bahkan lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa : “dalam hal tindak pidana perdagangan orang dlakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana

dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditambah sepertiga (Pasal 16)”

Sedangkan yang dijadikan objek di dalam kejahatan perdagangan orang ini merupakan kelompok yang rentan, dimana yang kita ketahui kelompok rentan tersebut banyaknya adalah perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka di anggap sebagai objek yang sesuai untuk diperdagangkan. Perempuan dan anak hanyalah dianggap sebagai insan lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan para pelaku kejahatan tersebut. Perlu disadari, pada halnya perempuan merupakan kelompok strategis dari keberlangsungan generasi karena perempuan memiliki fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan dan dijadikan kelompok yang menentukan kualitas keluarga. Dan anak merupakan suatu tunas dan merupakan generasi yang akan menjadi keberlangsungan kehidupan bangsa kedepannya. Apabila anak tidak diberikan perlindungan yang baik dan tidak terjamin hak-haknya, maka tidak akan ada generasi yang akan memajukan bangsa lagi. Maka dari itu perlu diperhatikan kembali hidup yang layak bagi seluruh perempuan dan anak-anak dimanapun mereka berada.

## **7. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang**

Terjadinya suatu tindak pidana di kehidupan, tentunya memiliki faktor yang menjadi pemicu dari keberlangsungan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya angka kemiskinan dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia, sehingga banyaknya orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut pergi ke daerah lain dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat menghidupi sendiri atau bahkan keluarganya. Tidak hanya kemiskinan, kesesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara juga dapat memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Banyak dari mereka hanya ingin menambah kekayaan atau mendapatkan penghidupan lebih baik lagi sehingga harus terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang.

#### **b. Faktor Pendidikan**

Pendidikan menjadi faktor paling penting dalam perkembangan tindak pidana perdagangan orang. Kebanyakan para korban yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut, memiliki pendidikan yang masih bisa dikatakan sangat minim. Alasannya, karena tidak mampu membiayakan dirinya untuk sekolah. Mereka lebih mementingkan bagaimana dirinya bisa bertahan hidup daripada berpendidikan. Padahal, pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. Hal ini dibuktikan, ketika seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas, membuat orang tersebut lebih mudah mencerna dan

mengetahui informasi yang beredar. Mereka lebih sulit untuk menjadi korban penipuan dan tentunya lebih banyak yang mereka bisa ketahui bagaimana solusi untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan tersebut.

#### **c. Faktor Lingkungan**

Lingkungan menjadi suatu pengaruh besar bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Di banyaknya daerah-daerah yang berada di Indonesia, perdagangan orang terjadi akibat faktor lingkungan daerah sekitar tempat para korban berada sangat mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Seperti beberapa contoh daerah yang ada di Provinsi Riau, beberapa diantaranya berpotensi menjadi daerah yang sangat rentan menjadi sarang prostitusi. Hal ini dikarenakan lingkungan tersebut masih dikategorikan sebagai lingkungan yang kurang peduli terhadap penegakan hukum, beberapa masyarakat disana mengetahui adanya kejahatan perdagangan orang, namun karena sikap kepedulian yang kurang itulah maka kejahatan ini masih terus terjadi. Mereka masih mengalami krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Tentunya, pemerintah harus tanggap dalam memberikan upaya untuk mencegah melonjaknya angka kejahatan perdagangan orang tersebut.

#### **d. Faktor Ketidaksetaraan Gender**

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memilih anak laki-laknya diberikan pendidikan yang cukup tinggi karena menganggap anak laki-laki nantinya harus memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan perempuan dianggap tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena nantinya akan mengikuti suami. Hal ini tentunya menjadi faktor yang paling serius dalam banyaknya kasus perdagangan orang. Banyak penelitian mengatakan, bahwa perempuan yang menjadi korban disebabkan karena terjadinya perkawinan muda akibat pola pikir orangtua bahwa menikah adalah jalan untuk mengatasi suatu kemiskinan. Dalam keluarga, anak perempuan dianggap menjadi beban ekonomi dalam keluarganya, sehingga mereka kerap harus menikah di usia muda. Padahal mengawinkan anak di usia muda nya tentunya mendorong mereka memasuki eksploitasi seksual komersial. Mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi akibat menikah muda, membuat mereka rentan memasuki lingkaran perdagangan orang. Karena setelah bercerai mereka harus mencari jalan menghidupi dirinya sendiri. Akibatnya, anyak para perempuan yang menjadi korban akibat pemikiran yang salah dari orang tua nya, terjun ke dunia prostitusi untuk bertahan hidup.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

Indonesia sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan suatu tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan atau/secara berkelompok bahkan korporasi yang melakukan perbuatan secara melawan hukum terhadap korban baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa : “setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia dapat diberikan oleh aparat penegak hukum yaitu Kehakiman, Kejaksaan, Serta Kepolisian. Namun saat ini, penulis akan membahas perlindungan hukum yang yang diperankan oleh Kepolisian kepada para korban kejahatan tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 2, menyatakan bahwa : “fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.”

Peran kepolisian menjadi hal yang penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat secara tegas bahwa peranan kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan kasus yang sudah penulis wawancarai di bagian Reskrim Polres Bengkalis, tepatnya di unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) bahwa para korban yang rata-rata adalah perempuan dan masih dibawah umur sudah dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing. Para korban ternyata tidak hanya berasal dari wilayah Bengkalis saja, bahkan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, dan Muslim yang berasal dari Rohingya. Mereka di bawa oleh pelaku untuk di eksploitasi dan dijadikan tenaga kerja ke luar negeri secara illegal. Sedangkan para pelakunya sudah dijatuhkan hukuman oleh

Pengadilan Negeri Bengkalis dan saat ini sedang menjalankan proses hukum di Lapas Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

Adapun upaya-upaya dari Kepolisian Polres Bengkalis dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

- a. Upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Bengkalis dengan bekoordinasi langsung dengan Instansi Imigrasi Wilayah Bengkalis. Pihak kepolisian melakukan pengawasan dan pengecekan di kawasan-kawasan yang dianggap sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut. Selain itu, bekerjasama dengan pihak imigrasi untuk meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang ke wilayah Bengkalis atau keluar dari wilayah Bengkalis. Kepolisian Polres Bengkalis juga bekoordinasi dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa, serta alim ulama untuk segera melaporkan bila ada tanda-tanda yang menunjukkan terjadi kembali kejahatan perdagangan orang.
- b. Melakukan sosialisasi serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan terjun langsung ke sekolah-sekolah, tempat ibadah dan juga desa-desa yang memiliki potensi besar dijadikan tempat perdagangan orang tentang pemahaman agar masyarakat di wilayah Bengkalis tidak mudah terpengaruh dan langsung percaya dengan tawaran pekerjaan atau ajakan apapun dari orang-orang yang tidak dikenal. Masyarakat diminta untuk lebih teliti dan mencari informasi

lebih banyak tentang modus-modus yang diberikan oleh pelaku agar tidak terjadi kembali penambahan korban perdagangan orang akibat kurangnya pemahaman masyarakat.

- c. Menerima laporan dari warga setempat bila menemukan tanda-tanda adanya kejahatan perdagangan orang, kemudian terjun langsung ke lapangan dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku dan penyelamatan terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.

#### **B. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Bagi Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

Tentunya, dalam memberikan upaya perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap para korban bukanlah hal yang mudah. Dikarenakan masih banyaknya hambatan bagi pihak kepolisian untuk memberikan upaya perlindungan tersebut terhadap para korban. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari wawancara bersama Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu yaitu Bapak Aipda Hendra Gunawan S.H mengatakan bahwa korban masih enggan memberikan informasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bengkalis, sehingga kasus ini menjadi sulit untuk terbuka kedalam ranah publik.

Kebanyakan dari para korban yang terjaring dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, saat di wawancara mereka sering memberikan

keterangan bahwa yang bersangkutan karena adanya permasalahan dalam ekonomi. Selain itu, beberapa korban yang berasal dari Rohingya sulit memberikan informasi, dikarenakan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali bahkan tidak bisa juga menggunakan Bahasa Inggris. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa dari wilayah mereka yaitu bahasa Rohingya yang pada saat itu tidak ada satupun para penyidik bahkan orang lain yang bertugas yang mengerti bahasa tersebut. Bahkan pihak kepolisian pun sudah menggunakan berbagai cara agar bisa berkomunikasi dengan mereka yaitu dengan menggunakan alat penerjemah bahasa, namun hasilnya tetap nihil. Sehingga pihak kepolisian pada Polres Bengkalis saat itu kesulitan untuk mendapatkan informasi dari korban-korban yang berasal dari Rohingya.

Selain itu, beberapa korban yang lainnya saat di wawancarai ada yang tidak mau memberikan keterangan sama sekali, dikarenakan korban mengalami trauma baik secara fisik maupun mentalnya. Mereka lebih banyak melamun dan terus merasa ketakutan. Sehingga penyidik sendiri menjadi kesulitan melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam hal untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan korban pihak kepolisian tidak bisa memaksa atau bahkan menggunakan cara kasar untuk mendapatkan keterangan. Hal inilah yang menyebabkan tidak mudah bagi pihak kepolisian pada Polres Bengkalis memberikan perlindungan hukum kepada para korban.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian terhadap para korban perdagangan orang sudah sesuai dengan peran kepolisian bahwa polisi memiliki peran serta fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi berperan dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan pihak kepolisian Polres Bengkalis adalah sebagai berikut :
  - a. Upaya awal yang dapat dilakukan kepolisian yaitu berkoordinasi dengan pihak imigrasi dengan melakukan pengawasan bagi siapapun yang masuk dan keluar dari wilayah Bengkalis. Dan juga bekoordinasi dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa, dan alim ulama untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bila terjadi kembali kejahatan tersebut. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
  - b. Melakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat dan terjun langsung ke sekolah-sekolah, tempat ibadah dan desa-desa yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan perdagangan orang

tersebut. Dan meminta masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati ketika mendapatkan tawaran pekerjaan oleh orang tidak dikenal, dan mencari informasi secara luas agar tidak ada lagi korbannya.

c. Menerima laporan dari warga setempat bila menemukan tanda-tanda adanya kejahatan perdagangan orang, kemudian terjun langsung ke lapangan dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku dan penyelamatan terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.

2. Hambatan Kepolisian dalam memberikan upaya perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap pihak korban yang mengalami kejahatan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah :

a. Korban masih enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahkan masih malu untuk berkomunikasi, sehingga para penyidik kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat,

b. Kebanyakan dari para korban yang terjaring dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, saat di wawancara mereka sering memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan karena adanya permasalahan dalam ekonomi. Sehingga penyidik tidak dapat berbuat apa-apa.

c. Beberapa korban yang berasal dari Rohingya sulit memberikan informasi, dikarenakan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali bahkan tidak bisa juga menggunakan Bahasa Inggris. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa dari wilayah mereka yaitu bahasa

Rohingya yang pada saat itu tidak ada satupun para penyidik bahkan orang lain yang bertugas yang mengerti bahasa tersebut.

- d. Beberapa korban yang lainnya saat di wawancarai ada yang tidak mau memberikan keterangan sama sekali, dikarenakan korban mengalami trauma baik secara fisik maupun mentalnya. Mereka lebih banyak melamun dan terus merasa ketakutan. Sehingga penyidik sendiri menjadi kesulitan meneruskan proses penyidikan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari pihak korban.


#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang serta cara-cara untuk mengatasi hambatan yang akan terjadi, yaitu :

1. Kepolisian Polres Bengkalis khususnya di bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) perlu meningkatkan lagi upaya-upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap para korban perdagangan orang tersebut. Meningkatkan kinerja dan kerjasamanya kepada pihak-pihak terkait tentunya dapat mengurangi jumlah perempuan dan anak yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis yang menjadi korban eksploitasi sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Agar selanjutnya dapat menyediakan penerjemah bahasa asing yang sudah berpengalaman saat melakukan proses penyidikan untuk lebih

mempermudah para penyidik mendapatkan informasi dari korban-korban yang berasal dari luar negeri.

3. Agar pihak kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak korban, sehingga mereka berani mengungkapkan kejadian atau fakta yang sebenarnya sedang mereka alami.
4. Agar perlunya kesadaran masyarakat akan hal ini. Masyarakat diminta lebih peduli dengan keadaan sekitar dan lebih peka dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Hal ini tentunya dapat memberikan rasa aman dan ketentraman kepada seluruh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Abdussalam, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK : Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Chairul Badriah, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, Medan, 2005.
- Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Dan Anak Dalam Tinjauan Hukum (Makalah Disampaikan Pada Semiloka Sehari Woman Trafficking Dalam Perspektif Agama dan Budaya)*, Jakarta, 2002.
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Pustaka Milenia, Depok, 2020.

Kamal, Muhammad. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Maya Indah, S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Mudzakkir, *Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHP dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Pt. Refika Aditama. Bandung, 2000.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012.

Siprianus Edi Hardum,. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

#### **Jurnal**

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 25, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Alfan Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, 2015.

Cahya Wulandari; Sonny Saptोजie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Jurnal Yustisia, Edisi 90, 2014.

Dhani Akbar, Indrawan, *Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam*, Jurnal Selat, 2018.

Faisol Azhari, *Polri : Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Fakultas Hukum Unissula, Vol. 26, No. 2, 2011.

G. Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Harkristuti Harkrisnawo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan*, Law Review, Vol 7, Tahun 2007.

Heni Susanti, Wira Atma Hajri, Selvi Harvia Santri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang Yang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan Seksual*, Uir Law Review, Vol. 2, 2020.

Ida Ayu Trisila Dewi; I Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No.11, 2021.

I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana, *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Hukum.

Johan Silalahi; July Esther; Jinner Sidauruk, *Upaya Kepolisian di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal Hukum, Vol. 07, No.2, 2018.

July Esther; Herlina Manullang; Johan Silalahi, *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal IUS, Vol. 9 No. 1, 2021.

Lathifah Hanim; Adityo Putro Prakoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015.

Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 12, No. 1, 2018.

Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No.2, 2016.

Okky Chahyo Nugroho, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018.

Penny Naluria Utami, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal HAM, 2019.

Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2013.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **Internet**

[https://123dok.com/document/q20r47jz-pemberantasan-perdagangan-orang.html?utm\\_source=search\\_v3](https://123dok.com/document/q20r47jz-pemberantasan-perdagangan-orang.html?utm_source=search_v3).

[https://123dok.com/document/qopxwp5z-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-seri-orang-tua.html?utm\\_source=search\\_v3](https://123dok.com/document/qopxwp5z-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-seri-orang-tua.html?utm_source=search_v3).

[https://123dok.com/document/q05937xy-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang.html?utm\\_source=search\\_v3](https://123dok.com/document/q05937xy-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang.html?utm_source=search_v3).